

Peran Pajak Penghasilan dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Alexander Luis Lung¹, Darvin Jiong², Jefry Wilson Lius Winardi³, William Antonius Salim⁴

Accounting, University Prima Indonesia, Darvinjiong@gmail.com

Abstract

Social and economic inequality remains a pressing challenge for developing countries, including Indonesia. The disparity in income distribution, access to resources, and economic opportunities reflects a broader systemic issue that impedes inclusive and sustainable growth. This study aims to analyze the role of income tax—particularly progressive income tax—as a fiscal instrument to reduce such inequality. A systematic literature review (SLR) method is employed to synthesize previous research and examine how income tax can function as an effective tool for wealth redistribution. The findings show that when properly managed, income tax revenues can support public services such as education, health, and infrastructure, directly contributing to poverty alleviation and reduced inequality. However, the effectiveness of this approach also depends on administrative capacity, transparency, and the ability to minimize tax avoidance. Therefore, progressive tax policy must be accompanied by institutional reforms and equitable fiscal allocation to ensure long-term impact on social and economic equity.

Keywords: Pajak Penghasilan, Pajak Progresif, Ketimpangan Sosial, Ketimpangan Ekonomi, Kebijakan Fiskal

Corresponding Author: Darvinjiong@gmail.com

Publication Date: Desember, 2025

Email: jsscacire81@gmail.com

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu tantangan yang sulit, yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya termasuk Indonesia. Ketimpangan ini terjadi ketika tercermin dari perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan ekonomi antar kelompok masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2023, rasio di Indonesia masih mencapai 0.388 menandakan adanya kesenjangan pengeluaran yang masih cukup tinggi di Masyarakat (Aziz, 2024). Ketimpangan yang terus meningkat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik yang semakin banyak.

Pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Selain itu, pajak penghasilan yang bersifat progresif dapat meningkatkan penerimaan negara yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan (Wahyuni, 2024).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pajak langsung seperti pajak penghasilan efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, sementara pajak tidak langsung cenderung meningkatkan disparitas (Dienillah, 2022).

Efektivitas pajak penghasilan untuk mengurangi ketimpangan bergantung bagaimana hasil pajak tersebut dikelola dan dialokasikan. Oleh karena itu, pemahaman lebih mendalam tentang mekanisme dan

efektivitas pajak penghasilan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi sangat penting untuk mendukung kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran pajak penghasilan, terutama pajak progresif, dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, serta bagaimana kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan sebagai alat redistribusi pendapatan yang efektif (Dienillah, 2022). Fenomena masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia sangat kompleks dan multifaktorial. Beberapa fenomena utama yang mencerminkan masalah ini antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, Dimana Sebagian besar pertumbuhan terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti jabotabek, sementara daerah lain masih mengalami kemiskinan (Razaldy rahadianpradipta, n.d.)
- Ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, yang menyebabkan kesenjangan kemampuan dan peluang kerja antar kelompok sosial (Lili Retnosari, 2025)
- Rendahnya mobilitas sosial akibat ketimpangan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, yang memperkuat siklus kemiskinan (Lili Retnosari, 2025)
- Perbedaan akses dan kesempatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan politik (Kumpanan, n.d.)

Contoh masalah penelitian yang bisa diangkat dari fenomena tersebut antara lain ;

- Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tidak merata mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi diberbagai wilayah indonesia?
- Sejauh mana akses akses Pendidikan yang tidak merata berkontribusi pada kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja?
- Peran pajak penghasilan progresif dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi?
- Peran pajak penghasilan progresif dalam redistribusi pendapatan dan pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.
- Hubungan antara layanan Kesehatan yang tidak merata dengan produktivitas dan kemiskinan dimasyarakat.
- Dampak korupsi dan taat Kelola terhadap distribusi sumber daya dan ketimpangan sosial.

Masalah-masalah tersebut relevan untuk diteliti guna memberikan Solusi kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia (Kumpanan, n.d.)

Urgensi penelitian tentang peran Pajak Penghasilan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi sangat tinggi mengingat ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia masih tergolong signifikan dan berdampak luas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks Gini Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,385 yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi, dengan disparitas yang nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kawasan barat dan timur Indonesia¹. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi seperti rendahnya daya beli masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial seperti meningkatnya stratifikasi sosial dan terbatasnya mobilitas sosial (Prayogo, 2019)

Penelitian ini penting karena pajak penghasilan, terutama yang bersifat progresif, merupakan instrumen fiskal utama yang dapat digunakan untuk redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, efektivitas dan mekanisme pajak penghasilan dalam konteks Indonesia masih memerlukan kajian mendalam agar kebijakan perpajakan dapat dioptimalkan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Hababil et al., 2024)

Selain itu, ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi berpotensi mengancam stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat, sehingga penelitian ini juga relevan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial melalui pengurangan kesenjangan ekonomi(Purbando, n.d.)

Penelitian perpajakan di Indonesia, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh), telah mengalami perkembangan signifikan sejak tahun 1997 hingga saat ini. Studi terkini menunjukkan fokus riset perpajakan banyak diarahkan pada analisis kebijakan tarif pajak, perencanaan pajak, serta dampak penerapan regulasi baru seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif efektif PPh Pasal 21(Adolph, 2016) Analisis penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 menunjukkan pengaruh signifikan terhadap total penerimaan pajak negara, menandakan pentingnya peran PPh Pasal 21 dalam sistem perpajakan nasional(karina, cita gihan, 2016).

Kebaharuan dalam penelitian mengenai peran Pajak Penghasilan (PPh) dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- Fokus pada Inovasi dan Insentif ; Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan mempercepat pengembangan teknologi baru(Sholihah et al., 2024)
- Digitalisasi dan Kemudahan Layanan Pajak ; Inovasi terkini dalam administrasi pajak meliputi pengenalan e-filing dan penggunaan sistem digital seperti e-Bupot 21/26, yang membuat proses pembuatan dokumen perpajakan dan pelaporan menjadi lebih efisien(Ma'ruf, n.d.)
- Insentif Litbang ; Insentif ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha, khususnya sektor swasta, agar lebih aktif melakukan kegiatan litbang yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.

TELAAH LITERATUR

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan persoalan fundamental yang muncul akibat distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya kemiskinan, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, dan ketidaksetaraan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan adalah koefisien gini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2023, koefisien gini Indonesia tercatat sebesar 0,388, yang menunjukkan bahwa ketimpangan masih cukup tinggi dan bahkan mengalami tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan fiskal yang efektif untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi agar tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Pajak penghasilan dengan sistem tarif progresif merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang paling efektif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Sistem pajak progresif menerapkan tarif pajak yang meningkat seiring dengan besarnya penghasilan wajib pajak, sehingga individu atau kelompok dengan penghasilan tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan rendah. Prinsip ini mencerminkan keadilan vertikal, di mana beban pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar. Sejak tahun 2024, pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan pajak progresif dengan menetapkan tarif mulai dari 5% untuk penghasilan sampai Rp60 juta per tahun, hingga tarif maksimum 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme redistribusi pendapatan dan menyediakan sumber dana yang memadai untuk mendukung program sosial yang menysasar kelompok masyarakat kurang mampu.

Walaupun pajak penghasilan progresif efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dampaknya

terhadap ketimpangan kekayaan jauh lebih kompleks dan menantang. Kelompok berpenghasilan tinggi sering memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak, seperti perencanaan pajak internasional, penggunaan insentif pajak, dan celah hukum, yang memungkinkan mereka mengurangi beban pajak secara signifikan. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan tidak hanya bergantung pada besaran tarif pajak, tetapi juga pada efektivitas sistem administrasi perpajakan, pengawasan yang ketat, serta kebijakan pelengkap seperti pengenaan pajak kekayaan dan reformasi struktural lainnya yang dapat menutup celah penghindaran pajak.

Penelitian mengenai peran Pajak Penghasilan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi umumnya berfokus pada konsep dasar pajak penghasilan, prinsip-prinsip perpajakan, serta mekanisme dan fungsi pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan.

Beberapa poin penting dalam landasan teori tersebut meliputi:

- **Pengertian Pajak Penghasilan (PPh):** Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam suatu tahun pajak. PPh merupakan pajak langsung yang menjadi tanggungan wajib pajak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain(Su, 2018)
- **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:** Besarnya PPh dihitung berdasarkan tarif pajak yang dikenakan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi dengan unsur pengurang seperti biaya yang berhubungan dengan usaha dan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tarif pajak penghasilan di Indonesia bersifat progresif, artinya tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya penghasilan, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan
- **Prinsip-prinsip Perpajakan:** Prinsip kebangsaan dan asas sumber menjadi dasar pengenaan pajak, di mana wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri, sedangkan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah negara dikenakan tanpa memperhatikan domisili wajib pajak(Mega Ari, 2015)
- **Fungsi Pajak sebagai Alat Redistribusi:** Pajak penghasilan progresif berperan sebagai instrumen fiskal untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan membebankan tarif pajak lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan tinggi dan menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai program sosial yang mendukung kelompok berpendapatan rendah(Akuntansi, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis *Systematic Literature Review* (SLR) yaitu proses penelitian dengan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai studi yang relevan mengenai topik tertentu. SLR bertujuan memperoleh gambaran komprehensif dan objektif dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan rekomendasi di bidang yang dikaji.

Pengumpulan literatur dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data dari berbagai sumber dan data akademik seperti Google Scholar, Digital Library, Internet serta jurnal-jurnal yang terkait dengan ketimpangan sosial, keuangan, perpajakan. Proses pencarian literatur menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti “pajak penghasilan”, “ketimpangan sosial-ekonomi”, “redistribusi pendapatan”, “pajak progresif”, dan “keadilan fiskal”. Literatur yang ditelusuri mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi riset terpercaya. Setelah proses pencarian, dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, dilanjutkan dengan telaah isi penuh dan penilaian kualitas metodologis untuk memastikan bahwa hanya sumber yang

valid, relevan, dan sesuai dengan konteks Indonesia yang digunakan dalam analisis. (Laczó & Rossi, 2020).

Metode penelitian SLR pada topik peran pajak penghasilan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi menekankan pada proses pencarian, seleksi, analisis, dan sintesis literatur secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh tentang pengaruh pajak penghasilan terhadap ketimpangan. Sebagai pelengkap pendekatan kualitatif berbasis literatur, dilakukan pula simulasi data kuantitatif sebanyak 50 observasi yang merepresentasikan hubungan antara besarnya pajak penghasilan (dalam miliar rupiah) dan tingkat ketimpangan (koefisien Gini). Tujuannya adalah memberikan ilustrasi empiris dari temuan literatur yang menyatakan bahwa pajak progresif berkontribusi pada penurunan ketimpangan. Rumus yang digunakan:

$$Y = a + bX$$

Ketimpangan = $0.4515 - 0.0002 \times \text{Pajak Penghasilan}$

A (intercept): 0.4515

B (koefisien pajak): -0.0002

R² (koefisien determinasi): 0.870 = Menunjukkan 87% variasi ketimpangan dijelaskan oleh pajak penghasilan

P – Value: 0.000 = artinya hubungan signifikan secara statistik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu terkait efektivitas tax amnesty menunjukkan hasil yang beragam, tergantung pada konteks negara, periode pelaksanaan, dan pendekatan kebijakan yang digunakan. Di Indonesia, program tax amnesty yang diluncurkan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan jangka pendek dalam penerimaan pajak dan partisipasi wajib pajak, sebagaimana diungkapkan oleh Adolph (2016). Penelitian tersebut mencatat bahwa tingginya antusiasme awal dipicu oleh besarnya insentif penghapusan sanksi administratif dan janji kerahasiaan data. Namun, efektivitasnya menurun seiring waktu karena kurangnya reformasi lanjutan yang mendukung sistem kepatuhan pajak secara struktural. Faktor pendukung utama efektivitas tax amnesty adalah adanya insentif yang jelas, proses administrasi yang sederhana, serta dukungan teknologi dalam proses pelaporan dan deklarasi aset. Selain itu, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah juga memengaruhi kemauan mereka untuk mengikuti program amnesti. Penelitian oleh Sholihah et al. (2024) menyebutkan bahwa transparansi kebijakan dan jaminan perlindungan hukum terhadap peserta amnesti mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

Namun demikian, ada sejumlah faktor penghambat yang signifikan. Pertama, kurangnya keberlanjutan kebijakan pasca-amnesti, seperti lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak yang telah mendeklarasikan asetnya. Kedua, resistensi dari kalangan bisnis besar yang merasa bahwa program amnesti tidak adil bagi mereka yang telah patuh sejak awal. Ketiga, terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada wajib pajak di daerah terpencil, yang menyebabkan ketidaktahuan dan rendahnya partisipasi. Di sisi lain, banyak penelitian internasional seperti yang dilakukan di Argentina, India, dan Italia menunjukkan hasil yang cenderung serupa, yakni meningkatnya penerimaan pajak dalam jangka pendek namun dampak yang terbatas dalam jangka panjang. Perbedaan terjadi ketika amnesti tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas lembaga perpajakan dan reformasi penegakan hukum. Di negara-negara dengan institusi yang kuat, efek jangka panjangnya lebih positif karena program amnesti disertai sistem audit yang diperkuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tax amnesty sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal kebijakan dan faktor eksternal seperti integritas institusi, sosialisasi publik, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian-penelitian terdahulu secara umum menyarankan perlunya tax

amnesty diiringi dengan pembaruan sistem perpajakan dan reformasi kelembagaan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Analisis Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang efektivitas kebijakan tax amnesty umumnya menggunakan dua jenis proxy utama untuk mengukur kepatuhan pajak: proxy kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal diukur melalui indikator seperti peningkatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), jumlah wajib pajak baru yang mendaftar, dan kepatuhan administratif lainnya. Sedangkan kepatuhan material lebih difokuskan pada besaran penerimaan pajak yang diterima negara setelah program dilaksanakan, termasuk pajak terutang yang berhasil ditagih dan aset yang berhasil dideklarasikan. Variabel pelaporan SPT tahunan digunakan secara luas dalam penelitian domestik seperti yang dilakukan oleh Karina & Dhesy (2016). Mereka mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan SPT sebesar lebih dari 20% selama masa pelaksanaan tax amnesty di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa amnesti fiskal mendorong kepatuhan administratif, meskipun tidak selalu mencerminkan kepatuhan yang sesungguhnya jika tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan riil.

Sementara itu, variabel kepatuhan material lebih banyak digunakan dalam studi makro dan studi lintas negara. Penerimaan pajak sering digunakan sebagai indikator utama efektivitas, baik dalam nominal maupun sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian oleh Zai et al. (2024) menunjukkan bahwa tax amnesty dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB secara temporer, namun angka ini tidak stabil dalam jangka panjang apabila tidak ditopang dengan sistem pengawasan yang kuat. Beberapa studi juga menggunakan variabel tambahan seperti peningkatan basis pajak (tax base), efektivitas audit pasca-amnesti, serta keikutsertaan wajib pajak strategis (high net-worth individuals). Kombinasi variabel-variabel ini membantu peneliti memahami apakah perubahan perilaku wajib pajak bersifat jangka pendek atau mengarah pada kepatuhan jangka panjang.

Dengan demikian, analisis variabel dalam penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa untuk menilai efektivitas tax amnesty secara holistik, penting menggabungkan indikator kuantitatif (seperti penerimaan dan pelaporan) dengan indikator kualitatif (seperti perubahan perilaku dan niat kepatuhan). Pemilihan proxy yang tepat sangat penting agar tidak terjadi bias penilaian terhadap keberhasilan program.

Perbedaan Hasil Antara Indonesia Dan Luar Negeri

Perbedaan hasil antara penelitian di Indonesia dan luar negeri cukup mencolok, terutama disebabkan oleh faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan kebijakan tax amnesty. Di Indonesia, keberhasilan program tax amnesty cenderung bersifat jangka pendek dan terfokus pada lonjakan penerimaan dan pelaporan, namun tidak diikuti dengan kepatuhan berkelanjutan. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Australia menunjukkan hasil yang lebih positif dalam jangka panjang karena tax amnesty merupakan bagian dari strategi reformasi perpajakan yang menyeluruh. Salah satu faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas kebijakan adalah tingkat sosialisasi dan literasi pajak. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sosialisasi yang tidak merata dan komunikasi yang tidak tepat sasaran menyebabkan sebagian wajib pajak kurang memahami manfaat dan risiko dari program tax amnesty. Sebaliknya, di negara maju, sosialisasi dilakukan melalui pendekatan multikanal yang personal dan berbasis data, yang memungkinkan pendekatan yang lebih efektif kepada wajib pajak berisiko tinggi.

Faktor lain yang penting adalah tingkat penegakan hukum dan sanksi pajak. Di Indonesia, rendahnya risiko terkena sanksi akibat penghindaran pajak setelah amnesti menjadi penyebab utama rendahnya efek jangka panjang. Beberapa penelitian mencatat bahwa wajib pajak yang sudah mengikuti amnesti cenderung kembali menghindari pajak karena tidak ada konsekuensi serius. Berbeda dengan itu, negara-negara seperti Korea Selatan menetapkan sanksi tegas dan audit mendalam terhadap peserta tax amnesty setelah program

berakhir. Selanjutnya, peran teknologi juga menjadi faktor pembeda. Di Indonesia, pelaporan masih bergantung pada sistem manual atau semi-digital. Meski telah diperkenalkan sistem seperti e-filing dan e-bupot, adopsi belum maksimal. Negara-negara maju telah memanfaatkan teknologi big data, sistem integrasi lintas lembaga, dan otomatisasi pelaporan untuk meningkatkan kepatuhan dan akurasi data. Hal ini membuat sistem pengawasan menjadi lebih efisien dan meningkatkan ketakutan wajib pajak terhadap audit.

Dengan demikian, kontras antara konteks Indonesia dan negara lain menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengandalkan insentif dalam jangka pendek, melainkan juga menanamkan kesadaran, ketegasan penegakan, serta transformasi digital sebagai pondasi kebijakan perpajakan yang berkelanjutan.

Menyimpulkan Pola UJMUM Dan Gap Penelitian

Dari berbagai penelitian yang telah ditinjau, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola umum bahwa tax amnesty memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam jangka pendek. Peningkatan ini terutama terlihat pada aspek pelaporan formal dan penerimaan pajak dalam masa program. Namun, pola ini tidak selalu menjamin keberlanjutan, terutama ketika tidak disertai reformasi struktural dan penguatan sistem pengawasan pasca-program. Selain itu, banyak penelitian menyoroti pentingnya faktor psikologis dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam memengaruhi niat kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty yang dirancang hanya dengan pendekatan fiskal tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan persepsi publik cenderung gagal dalam menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, kombinasi antara kebijakan teknokratis dan pendekatan edukatif menjadi krusial.

Gap yang masih menonjol dalam literatur adalah kurangnya penelitian longitudinal yang mengevaluasi perilaku wajib pajak setelah tax amnesty selesai. Kebanyakan penelitian berhenti pada evaluasi tahun pelaksanaan atau satu tahun setelahnya. Padahal, perubahan perilaku fiskal membutuhkan observasi jangka panjang untuk benar-benar menilai apakah kepatuhan meningkat secara berkelanjutan atau hanya bersifat sementara. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif ekonomi, hukum, psikologi, dan teknologi dalam menilai efektivitas kebijakan perpajakan. Studi-studi semacam ini dibutuhkan untuk membangun model kebijakan perpajakan yang lebih holistik dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi.

Dengan demikian, penelitian tentang tax amnesty masih membuka ruang eksplorasi lebih lanjut, baik dari segi metodologi, cakupan waktu, maupun integrasi lintas disiplin. Penelitian mendatang sebaiknya menekankan pada desain kebijakan yang tahan lama, berbasis data, dan memperhatikan karakteristik perilaku fiskal masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang sistematis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tax amnesty memiliki efektivitas terbatas dalam meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan, terutama dalam jangka pendek. Program ini terbukti mampu mendorong peningkatan pelaporan SPT dan penerimaan pajak secara signifikan pada awal pelaksanaan. Namun, keberlanjutan dampaknya sangat bergantung pada faktor-faktor pendukung seperti keberadaan sanksi pasca-amnesti, kepercayaan publik terhadap otoritas pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaporan dan pengawasan. Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa tanpa penguatan institusional dan sistem pengawasan lanjutan, tax amnesty berisiko hanya menjadi solusi sementara yang tidak mendorong perubahan perilaku fiskal jangka panjang.

References

- Adolph, R. (2016). Perencanaan Pajak. Penelitian Analisis Perencanaan PPh Pasal 21, UNTAR, 125220253, 1–23.
- Akuntansi, J. (2019). masih berada pada sisi kiri dari kurva “inverted U curve”. Tingginya PDB menyebabkan. 6(1), 39–54.
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86.
- Aziz, M. S. (2024). Pajak Penghasilan Bisa Mengatasi Ketimpangan Ekonomi? In *Pajak.Go.Id*.
- Dienillah, A. N. I. (2022). Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan pajak terhadap ketimpangan di Indonesia periode 2011 – 2020. Skripsi.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Hevyani, V. (2024). Hubungan Antara Effective Tax Rate (ETR) dan Inovasi Pengelolaan Pajak: Tinjauan pada Perusahaan Teknologi di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(2), 4972–4984.
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>
- karina, cita gihan, dhesy saragih. (2016). 82 Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 23 Terhadap Total Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah) Karina Cita Gihan Dhesy Saragih Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 23 TERHADAP T. 1–23.
- Kumpanan. (n.d.). 3 Penyebab Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia _ kumpanan.
- Laekkeng, M., Syah Putri, N., & Rahim, S. (2024). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 4(2), 17–31. <https://doi.org/10.52103/jaf.v4i2.1721>
- Lili Retnosari, T. M. (2025). Paradoks ekonomi Indonesia_ pertumbuhan tinggi, ketimpangan melebar - ANTARA News.
- Ma'ruf, M. W. (n.d.). Era Baru Pajak Penghasilan_ Digitalisasi dan Inovasi Pemotongan PPh 21_26 _ Direktorat Jenderal Pajak.
- Mega Ari, E. (2015). Analisis Kinerja Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban. 11–40.
- Nurjanah, M., & Rahmiati, A. (2022). Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Tambahan bracket pajak penghasilan orang pribadi dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. 6(1), 1–18.
- Prayogo. (2019). Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia. *Journal Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 5(15), 426–445. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i3.5577>
- Purbandono, R. (n.d.). Dampak Ketimpangan Ekonomi Terhadap Stabilitas Sosial_ Analisis Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Kesenjangan Ekonomi _ MULTIPLE_ Journal of Global and Multidisciplinary.
- Razaldy rahadianpradipta. (n.d.). Ketimpangan Sosial-Ekonomi di Indonesia_ Akar Masalah dan Solusi Halaman 1 - Kompasiana.

- Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Sholihah, T., Nuryadin, M. B., Islam, U., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2024). Analisis Peran Pajak Penghasilan Dalam Mendukung Inovasi Ekonomi Dalam Pertumbuhan Bisnis Start-Up. 8(12), 304–312.
- Su, A. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 8–24.
- Wahyuni, F. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Pajak Progresif Dan Pajak Proporsional: Implikasi Terhadap Keadilan Sosial. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>
- Zai, S., Sabailaket, A. S., Ekonomi, F., Medan, U. N., Ekonomi, F., Katolik, U., Cendika, D., & Indonesia, S. (2024). Analisis peran kebijakan fiskal dalam mengatasi ketimpangan ekonomi di negara berkembang. 01, 8–14